



**KABUPATEN REMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA GLEBEG**  
**KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR : 141/ 02/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN Sdr/Sdri DEWI CHOTIMAH SEBAGAI**  
**KEPALA/KASI URUSAN PERENCANAAN DAN UMUM**  
**DESA GLEBEG KECAMATAN SULANG**  
**KABUPATEN REMBANG**

**KEPALA DESA GLEBEG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan yang telah dilaksanakan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari konsultasi tertulis dengan Camat tentang Pengangkatan Perangkat Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu mengangkat Sdr/Sdri **DEWI CHOTIMAH menjadi Kepala /Kasi perencanaan dan umum** DESA GLEBEG Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dengan Keputusan Kepala Desa ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Mengangkat :

Nama	: DEWI CHOTIMAH
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Tempat/Tgl. Lahir	: REMBANG/ 20 JUNI 1979
Pendidikan	: SMA
Agama	: ISLAM
Alamat	: Desa Glebeg RT 02 RW 03 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Sebagai Kepala / Kasi perencanaan dan umum DESA GLEBEG  
Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;

- KEDUA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA Keputusan ini, diberikan Penghasilan Tetap tiap bulan dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Masa Jabatan Perangkatan sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh ) Tahun ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Glebeg

Pada tanggal : 13 Desember 2018

KEPALA DESA GLEBEG

